



# LAPORAN KINERJA

Kecamatan **Situjuah** Limo Nagari

**Kabupaten** Lima **Puluh** Kota

Tahun 2023



<https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id/go.id>



Kecamatan [Situjuah](#) Limo Nagari



[kecamatan\\_simona](#)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.


LKjIP Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Banda Dalam, 27 Februari 2023



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berisi hasil informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari periode 2021-2026, Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dasar dan bahan dalam menyusun LKJiP Kecamatan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 semestinya melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan namun dengan adanya beberapa persoalan tunda bayar di lima puluh kota tahun 2022 berpengaruh kepada seluruh OPD di Lima Puluh kota sehingga yang terdani 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan, dengan dukungan 17 orang sumber daya Aparatur Sipil Negara.

Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.302.272.489,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.295.623.315,-** atau **99,49 %**.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Pencapaian Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tahun 2023 dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 kepada Kepala Daerah adalah Empat Indikator. Dari empat Indikator Kinerja Utama memperoleh pengukuran dengan predikat dua sangat tinggi dan satu berprediket sedang.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Struktur.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Wewenag .....	2
1.3. Isu-Isu Strategis .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis ( Renstra ) OPD .....	10
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja .....	17
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	20
3.4. Analisis dan Realisasi Anggaran .....	49
3.5. Prestasi dan Penghargaan .....	55
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa Yang Akan Datang .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL).....	6
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.3	Jabatan Strutur Kecamatan Situjuah Limo Nagari .....	7
Tabel 2.1	Formula Perhitungan Indikator Kinerja .....	14
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	15
Tabel 3.1	Kategori Penilaian Capaian Kinerja.....	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	19
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 .....	20
Tabel 3.4	Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari .....	21
Tabel 3.5	Data Bumrag dan Bumrag Bersama.....	25
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 .....	26
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 .....	28
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4 .....	43
Tabel 3.9	Kategori Mutu Pelayanan .....	46
Tabel 3.10	Nilai rata-rata (NRR) per Usnur Pelayanan .....	47
Tabel 3.11	Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	49
Tabel 3.12	Realisasi dan Efisiensi Anggaran .....	50
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	57

## DAFTAR STRUKTUR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 .....	5
---	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu .....	27
Gambar 2	: Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu .....	28
Gambar 3	: Foto Piagam Penghargaan Camat Situjuah Limo Nagari dari Masyarakat Situjuah.....	56

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	20
Grafik 3.2 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 .....	21
Grafik 3.3 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 .....	26
Grafik 3.4 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 .....	28
Grafik 3.5 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4 .....	43
Grafik 4.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari *korupsi, kolusi* dan *nepotisme*.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari *korupsi, kolusi* dan *nepotisme* disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance dan Clean Government*) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

## **1.2 Tugas dan Wewenang**


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
  - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan tugas delegative yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
  - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
  - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
  - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

- (4) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
  - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
  - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
  - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
  - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
  - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
  - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
  - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

*Struktur 1:  
Struktur Organisasi Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023*



*Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan

Adapun Daftar daya pegawai/aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai berikut:

*Tabel. 1.1*  
*Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/*  
*Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL)*

No	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1	Eselon III/a	1	
2	Eselon III/b	1	
3	Eselon IV/a	5	
4	Eselon IV/b	2	
5	Pelaksana	3	
6	PTT	0	
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	

Sumber: DUK Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

*Tabel. 1.2*  
*Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan*  
*Dan Jenis Kelamin*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Lk	Pr	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	2	1	1	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	8	2	6	
3	D IV	0	0	0	
4	D III	1	0	1	
5	SLTA	3	3	0	
6	SLTP	1	1	0	
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	

Sumber: DUK Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023

*Tabel. 1.3*  
*Jabatan Struktural Kecamatan Situjuh Limo Nagari*

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	
		Terisi	Kosong
1.	Camat	1	-
2.	Sekretaris Camat	1	-
3.	Kasi Pemerintahan	1	-
4.	Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
5.	Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
6.	Kasi Pelayanan	1	-
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
9.	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
<b>Jumlah Struktural</b>		<b>9</b>	<b>-</b>

Sumber: DUK Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023

### 1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat mendasar, genting, penting, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan situjuh Limo Nagari periode 2021-2026 dikelompok kedalam Permasalahan Utama permasalahan Umum sebagai berikut:

#### **Permasalahan Utama:**

1. Belum optimalnya kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecmatan/Nagari dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 151 Tahun 2018.

2. Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan.
3. Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik.

**Permasalahan Umum:**

1. Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintahan Nagari belum memadai.
2. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum optimal.
3. Daya dukung sarana dan prasarana belum memadai.
4. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Sosial.
6. Belum aktifnya penyelenggaraan Bumrag di setiap Nagari.
7. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan belum optimal.
8. Integritas dan Profesionalitas aparaturnya Kecamatan Situjuh Limo Nagari belum memadai.
9. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan situjuh Limo Nagari sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
- 2) Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
- 3) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang .
- 1.2. Tugas Dan Wewenang
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan..

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Latar Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Metodologi Pengukuran
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja
- 3.4. Analisis Efisiensi Anggaran
- 3.5. Prestasi dan Penghargaan

### **BAB IV : PENUTUP**

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis ( Renstra ) OPD**

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

#### **VISI DAN MISI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Sitrujuah Limo Nagari yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026. VISI Kecamatan Situjuah Limo Nagari sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah:

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI BERADAT DAN  
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK,  
SYARAK BERSANDI KITABULLAH”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Tahun 2021-2026 Misi Situjuah Limo Nagari mengacu kepada Misi Kepala Daerah Ke 1, Misi ke 3, dan Misi ke 4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Selanjutnya Tujuan terhadap masing-masing misi tersebut adalah Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah, Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kemudian didukung dengan Sasaran Strategi berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari, adapun sasaran strategi Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah:

- a. Meningkatnya pendidikan dan fungsi agama, adat dan budaya di kecamatan,
- b. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari,
- c. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari,
- d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Persentase pemberdayaan kelembagaan agama, adat dan budaya di Kecamatan,
- b. Persentase nagari yang menetapkan apb-nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- c. Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- d. Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah, dan
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Situjuah Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari diukur dengan formula berikut:

Tabel.2.1  
Formula Perhitungan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi agama, adat dan budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : (bagi) jumlah total x 100
2.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu : (bagi) jumlah nagari x 100
		Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Bumrag yang aktif : (bagi) jumlah Total Bumrag x 100
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permenpan RB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Sumber : SK IKU Kecamatan Situjuh Limo Nagari

### KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi

dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2021-2026.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perubahan Perjanjian Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (4) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel.2.2  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Kecamatan Situjuh Limo Nagari

NO	SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60%
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	40%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.261.884.989
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	13.387.500

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	27.000.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.302.272.489</b>



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Situjuah Limo Nagari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.

- a. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2023, Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana table berikut:

Tabel.3.1  
Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang

memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.


Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	60	84,31	140,51%	Sangat Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	40	0	0 %	Sangat Rendah
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	80	65,35 Capaian 2022	81,68 %	Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	87,22	99,11 %	Sangat Tinggi
	Rata - Rata Capaian Indikator 80,32 %				80,32 %	

Dari table 3.2 diatas memberikan gambaran bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yang di janjikan kepada Kepala Daerah 4 Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran menunjukkan 4 Indikator Utama 2 diantaranya berpredikat sangat tinggi dan 1 berprediket tinggi dan 1 berpredikat sangat rendah dengan rata-rata penyapaian indikator 80,32 %.

Grafik 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



### 3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.


#### Sasaran Starategis 1

Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Sasaran Starategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Predikat
1	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	-	60	76,92	60	84,31	140,51 % Sangat Tinggi

Grafik 3.2  
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1



Keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Situjuh Limo Nagari sehingga perlu didorong untuk membina dan menjamin semua lembaga kemasyarakatan berperan aktif. Sehingga ini dijadikan sebagai Indikator Capaian Kinerja Situjuh Limo Nagari.

Sampai pada akhir tahun 2023 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari ada 13 (tiga belas) lembaga kemasyarakatan yang telah di SK-kan oleh Camat dan oleh Lembaga Organisasi Tk Kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan dimana Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan mendorong kemajuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan. Adapun lembaga yang ada sampai akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat  
Kecamatan Situjuh Limo Nagari

No	Nama lembaga/organisasi	Kepengurusan		Ket.
1.	TP. PKK Kecamatan	Ketua	: Refnita	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Rostianiwati	
		Wakil Ketua 2	: Khairanis	
		Sekretaris	: Husnul Khatimah, SP	
		Bendahara	: Erlinda	

2.	MUI Kecamatan	Ketua	: Asafil Kudri, S.Ag, MA	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
		Wakil Ketua 2	: Eriyuhadil	
		Sekretaris	: Taufik, S.Pd.i, M.Pd	
		Wakil Sekretaris	: Zulherman, S.Ag	
		Bendahara	: Widia Hayati, S.Sos.I	
3.	B K A N	Ketua	: DV. Dt. Tan Marajo	Aktif
		Wakil Ketua	: Lakon Siska	
		Sekretaris	: M. Dt. Sinaro Paneh	
		Wakil Sekretaris	: Yusrizal Dt.Pado	
		Bendahara	: Alfis, S.Sos Dt. Jo Putih	
4.	L K A A M	Ketua	: Fetri Arizal Dt. Bandaro Putih	aktif
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Wakil Ketua 2	: Ebenita Dt. Sinaro Sati	
		Sekretaris	: Yusrizal Dt. Pado	
		Wakil Sekretaris	: Syafrudi Pelita Putra Dt. Gindo. S	
		Bendahara	: Lato Adi Indra Dt. Lelo Anso	
5.	BUNDO KANDUANG	Ketua	: Mismar Amir	aktif
		Wakil Ketua 1	: Elizah, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Hj. Rifda Darwis	
		Wakil Ketua 3	: Rahma Yulis, S.Pd	
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Wakil Sekretaris	: Wira Refri, SE	
		Bendahara	: Erlinda	
6.	LPTQ	Ketua	: Yusral Dt. Baginjo Perak	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Waki Ketua 2	: Taufik, S.Pd.I, M.Pd	
		Sekretaris	: Syafrin	
		Sekretaris 1	: Zulherman, S.Ag	
		Wakil Sekretaris	: Eriyuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
7.	FKKS	Ketua	: Ak. Dt. Bagindo Rajo	Tidak Aktif
		Sekretaris	: Eri Yuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Erlinda	

8.	FORIKAN	Ketua	: Hj. Zulmaini Wahap, S.Pd	Tidak Aktif
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Bendahara	: Rita Adela	
9.	GERAKAN PRAMUKA	Ketua	: Muhammad Amin, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Zaki, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Edi Ratman, S.Pd	
		Sekretaris	: Rori Anetof	
		Wakil Sekretaris	: Dora, S.Pd	
10.	GAPOKKAN	Bendahara	: Nurma, M.Pd	Aktif
		Ketua	: Muwirza	
		Wakil Ketua	: Hermansyah	
		Sekretaris	: Hasnatul Riskha	
		Wakil Sekretaris	: Vani Mutiara Putri	
11.	IGTK	Bendahara	: Lindawati	Aktif
		Ketua	: Rita Nilmon, S.Pd	
		Wakil Ketua	: Mardia, S.Pd. AUD	
		Sekretaris	: Nofika Febriani, S.Pd	
12.	K3S	Bendahara	: Parmawati, S.Pd. AUD	Aktif
		Ketua	: Maizur, S.Pd	
		Wakil Ketua	: Syofiati, S.Pd	
		Sekretaris	: Des Ampriati, S.PD	
		Wakil Sekretaris	: Ashari, S.Pd	
13	Karang Taruna Tk. Kecamatan	Bendahara	: Nurmi Azizah, S.Pd	Aktif
		Ketua	: IMUL EFENDI	
		Wakil Ketua	: DEBBY CHRISTOPER	
		Sekretaris	: RESKI NENDITO	
		Wakil Sekretaris	: SAMSUARDI	
		Bendahara	: HAVID AUFA TAMA	

Sumber : Kasi Kesos Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023

Keaktifan setiap lembaga dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat pertemuan dan pembinaan kepada masyarakat. Dari 13 (tiga belas) lembaga yang ada, dua diantaranya yaitu Forikan dan FKKS sampai dengan akhir 2023 tidak aktif. Untuk mengukur persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan diukur dengan rumus yang telah di tetapkan pada Surat Keputusan Camat Situjuah Limo Nagari tentang Indikator Kinerja Utama Camat Situjuah. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Keaktifkan Lembaga}}{\text{Lembaga}} = \frac{\text{Lembaga yang aktif}}{\text{Total Lembaga yang ada}} \times 100$$

Sehingga perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Keaktifkan Lembaga}}{\text{Lembaga}} = \frac{11}{13} \times 100 = 84,61 \%$$

Dari penghitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuh Limo Nagari pada sasaran strategis Persentase Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan adalah 84,61 %. Persentase ini lebih tinggi dari yang ditargetkan 60%. Dari hasil tersebut sehingga tingkat capaian kinerja Camat pada Sasaran Strategis 1 mencapai 140,51 %.

Meskipun hasil tersebut telah melebihi target, namun perlu diperhatikan dari 13 organisasi, dari Lembaga tersebut yang perlu dapat perhatian adalah FKKS, FORIKAN yang merupakan salah satu organisasi penunjang dasar dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan bidang perikanan ditingkat kecamatan.

Selanjutnya apakah Bumrag dan Bumrag Bersama tidak bagian dari Lembaga? Berdasarkan Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2021-2026 Badan Usaha Milik Nagari ( Bumrag ) adalah salah satu tujuan dan sasaran pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari namun untuk tahun 2023 adalah indikator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang tidak diwajibkan oleh Kecamatan kepada Bupati di tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Desa dijelaskan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatanwilayah dan Pendirian BUM Desa



bersama tidak terikat pada batas wilayah administrative dan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

Bumnag dan Bumnag Bersama bertujuan: a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa; b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa; d. pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tanmbah atas Aset Desa; dan e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Bumnag dan Bumnag Bersama adalah termasuk lembaga yang berada ditingkat Nagari dan ditingkat Kecamatan keberadaan Bumnag dan keaktifan Bumnag dan atau Bumnag Bersama dikecamatan Situjuah Limo Nagari dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5  
Data Bumnag dan Bumnag Besama  
Kecamatan Situjuah Limo Nagari

No	Nagari	Nama Bumnag/ Bumnag Bersama	Ket.
1.	Situjuah Batua	Situjuah Mandiri	Tidak Aktif
2.	Situjuah Ladang Laweh	Sago Mandiri Utama	Tidak Aktif
3.	Tungkar	Tungkar Mandiri Sejahtera	Aktif
4.	Situjuah Banda Dalam	Beringin Sakti	Tidak Aktif
5.	Situjuah Gadang	Ligundi Baselo	Tidak Aktif
6.		Harapan Simona	Aktif


## Sasaran Starategis 2

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	-	60%	40%	40%	0%	0 %

Grafik 3.3  
Target dan Realisasi Strategis 2



Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari tentang APB Nagari dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2023 target Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 40 % atau 2 Nagari ditargetkan APBNagarinya tepat waktu. Sampai dengan per 31 Desember 2023 dari 5 (lima) Nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari tidak ada satupun

APBNagarinya yang tepat Waktu. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{\text{APB Nagari Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{0}{5} \times 100 = 0 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuh Limo Nagari pada Sasaran Strategis Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 0 % persentase ini sangat-sangat rendah dari apa yang ditargetkan 40 %. Dari hasil supervisi dan monitoring dari Tim Klinik Keuangan Kecamatan Situjuh Limo Nagari hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Terlambatnya pelaksanaan musyawarah nagari dalam mereviw RPJM Nagari
2. Terlambatnya penetapan RKP Nagari
3. Pembuatan RAB Fisik yang sifanya teknis lama keluar dari Pihak Ketiga ( anak nagari ) yang membuat gambar dan RAB.



Gambar 1  
Pelayanan Klinik Keuangan Situjuh  
Dalam Upaya PENCEPATAN APBNagari Tepat Waktu



Gambar 2  
Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah  
Dalam Upaya PENCEPATAN APBNagari Tepat Waktu


### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	64,37	80	68,85 Capaian 2021	80	65,35 Capaian 2022	81,68 %

Grafik 3.4  
Target dan Realisasi Sasaran 3



Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 belum diketahui dikarenakan belum dilaksanakan reviu oleh Inspektorat. Namun yang tertulis pada laporan ini adalah hasil evaluasi AKIP tahun 2022. Pada tahun 2022 AKIP Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 65,85, yang mana angka tersebut tidak tercapai atau rendah dari yang ditargetkan yaitu 80. Namun demikian upaya untuk mencapai target berada pada angka 81,86%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Tanggal 19 Mei 2023 Nomor :700/07/INSP-LK/LHP.EV/V/2023 menerangkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah sebagai berikut:

#### **A. HASIL EVALUASI**

##### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja dengan Nilai 21,60**

###### **a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja.**

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap antara lain :

- a) Pedoman teknis perencanaan kinerja.
- b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- c) Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- d) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek ada.
- e) Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- f) Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja ada.

###### **b. Kondisi kualitas Perencanaan Kinerja.**

Hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu :

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja sudah diformalkan.
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dipublikasikan tepat waktu.

- c) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) sudah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). > *time bound* .
- e) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- g) Perencanaan kinerja sudah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- h) Setiap unit/satuan kerja sudah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- i) Setiap pegawai sudah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

*Namun ada beberapa kondisi yang tidak memenuhi standar, diantaranya :*

- a) *Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.*
- b) *Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART. Pada indikator sasaran Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari " dan " Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah " belum memenuhi kriteria" cukup" yang seharusnya indikatornya masih bisa ditambahkan.*

### **c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui bahwa perencanaan kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- e) Adanya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- f) Setiap unit/satuan kerja sudah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- g) Setiap Pegawai sudah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

*Namun Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.  
(Evaluasi Rencana aksi)*

## **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai 17,70**

### **a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja diketahui bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan dengan indikasi sebagai berikut:

- a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur (F) indikator kinerja.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

**b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran diketahui bahwa :

- a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

*Namun :*

- a) *Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.*
- b) *Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).*
- c) *Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).*

**c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui bahwa Pengukuran Kinerja sebagian besar telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan indikasi sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.



- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- d) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- e) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

*Namun :*

- a) *Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.*
- b) *Pengukuran kinerja tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.*
- c) *Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.*
- d) *Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.*
- e) *Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.*

### **3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan Nilai 10,80**

#### **a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas pemenuhan pelaporan kinerja diketahui bahwa Dokumen Laporan sebagian besar telah menggambarkan Kinerja dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.

**Namun Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu.**

#### **b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas kualitas pelaporan kinerja diketahui bahwa dokumen laporan kinerja sebagian besar telah

menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya.
- f) Dokumen Laporan Kinera tidak menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
- g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

*Namun :*

- a) *Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).*
- b) *Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.*
- c) *Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).*

### **c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja diketahui bahwa pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang

besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- b) Penyajian informasi dalam laporan Kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- f) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nilai 15,25**

##### **a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil evaluasi atas pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

*Namun belum ada pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.*

##### **b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh APIP

dengan Sumber Daya yang memadai dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- e) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

**c. Kondisi pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal**

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa :

- a) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

*Namun :*

- a) *Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum semua ditindaklanjuti. PRE*
- b) *Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.*
- c) *Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.*

## **B. Rekomendasi Hasil Evaluasi**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 700/INSP-LK/LHP.EV/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, agar :**

- a) Membuat Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. (dokumen Renja harus selaras dengan RPJMD, Renstra dan Cascading)
- b) Membuat Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART (Specific = spesifik, Measurable = terukur, Attainable = bisa dicapai, Relevant = ada keterkaitan, Timebound = jangka waktu)
- c) Membuat Evaluasi Rencana Aksi secara berkala sehingga capaian kinerja dapat dipantau (laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan)

### **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, agar :**

- a) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala. (membuat rencana aksi per triwulan)
- b) Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. (screenshot aplikasi)
- c) Melakukan evaluasi Anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional sehingga mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. (Evaluasi Anjab dan SOTK)
- d) Melakukan evaluasi rencana aksi terhadap Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja. (hasil rapat rencana aksi).

### **3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, agar :**

- a) Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu. (tanda terima dari bagian Organisasi paling lambat akhir bulan Pebruari 2023).
- b) Menginfokan perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja).
- c) Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja).
- d) Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja (Rekomendasi perbaikan kinerja). (infokan pada BAB IV Dokumen Laporan Kinerja).

### **4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal, agar :**

- a) OPD mempunyai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. (pedoman teknis/SOP)
- b) Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP. (tindak lanjut rekomendasi dokumen LKJIP tahun sebelumnya dan menginformasikan tindak lanjut tersebut ke dalam dokumen LKJIP)
- c) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan capaian kinerja tahun 2022).

### **C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

Selama tahun 2023 Rekomendasi Hasil Evaluasi terhadap SAKIP tahun 2022 Kecamatan Situjuh Limo Nagari ada yang sudah ditindak lanjuti dan belum ditindak lanjuti dan sedang proses, untuk keterangan lebih rinci dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7  
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
1.	<b>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, agar</b>							
a)	Membuat Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. (dokumen Renja harus selaras dengan RPJMD, Renstra dan Cascading)	Kecamatan Situjuh Limo Nagari dalam Membuat Dokumen Kinerja telah memperhatikan dengan RPJMD, Renstra dan Cascading	Dokumen Kinerja 2024	Jan 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
b)	Membuat Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART (Specific = spesifik, Measurable = terukur, Attainable = bisa dicapai, Relevant = ada keterkaitan, Timebound = jangka waktu)	Kinerja yang di susun pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari jika dilihat pada dokumen perencanaan yang ada memang belum seratus persen memenuhi unsur kriteria SMART	Dokumen Kinerja 2024	Jan-Maret 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Tahap Penyusunan	Tidak ada masalah
c)	Membuat Evaluasi Rencana Aksi secara berkala sehingga capaian kinerja dapat dipantau (laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan)	Sampai Saat dokumen ini disusun kecamatan Situjuh Limo Nagari belum melakukan Evaluasi terhadap rencana akasi secara berkala	Dokumen Rencana Akasi 2024	Jan-Desember 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Tahap Penyusunan	ASN yang ada saat ini kurang memahami perlunya Evaluasi rencana Aksi secara berkala, dilakukan hanya 1 kali dalam setahun

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
<b>2.</b>	<b>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, agar</b>							
a)	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala. (membuat rencana aksi per triwulan)	Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk Tahun 2024 sudah berkomentmen dengan seluruh ASN yan ada melakukan Eavaluasi Rencana akasi per Triwulan	Rencana Aksi Per Triwulan	Jan-Desember 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Dalam Proses	ASN yang ada saat ini kurang memahami Tusi
b).	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. (screenshot aplikasi)	Telah dilaksanakan sesuai aplikasi yang telah ada (SKP Online)	Aplikasi Pengumpulan Data	Jan-Desember 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Ada ASN yang kurang mepu menggunakan teknologi yang ada, oleh seban itu perlu perhatian dari Dinas Instansi terkait
c).	Melakukan evaluasi Anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional sehingga mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. (Evaluasi Anjab dan SOTK)	Kecamatan Situjuh Limo Nagari melalui Subbag Umum Kepegawaian telah mengupayakan Evaluasi Anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan dan penghapusan jabatan yang ada	Dokumen Aanjab dan ABK	Jan-Desember 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Sudah dilakasnakan sesuai arahan Bagian Organisasi Lima Puluh Kota	Sudah selesai	Kurang pemahaman yang mendalam dari ASN yang bertanggungjawab dalam menganaliasa Anjab dan AKB
d).	Melakukan evaluasi rencana aksi terhadap Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja. (hasil rapat rencana aksi).	Rapat Komitmen Bersama dalam mewujudkan Evaluasi rencana aksi terhadap starategi dan aktivitas serta menyusun rencana kerja per Kasi dan Subbag di Kecamatan Situjuh Limo Naghari	Notulen Rapat, Dokumen Renana Aksi	Jan-Desember 2024	Camat Situjuh Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Belum memiliki komitmen bersama dari seluruh ASN yang ada dalam melakukan evaluasi rencana akasi



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi	
3.	<b>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, agar :</b>								
	a).	Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu. (tanda terima dari bagian Organisasi paling lambat akhir bulan Pebruari 2023)	Dokumen Laporan Kinerja untuk kecamatan situjuah limo nagari pada tahun 2023 sudah diupayakan tepat waktu.	Dokumen LKJiP Tepat Waktu	Januari-Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	b).	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja)	Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah mengupayakan Benchmark Kinerja dan telah diupayakan membandingkannya dengan unit-unit yang ada	Dokumen LKJiP 2023	Januari-Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	c).	Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja).	Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah mengupayakan Menginfokan kualitas atas capaian kinerja dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen LKJiP 2023	Januari-Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	d).	Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja (Rekomendasi perbaikan kinerja). (infokan pada BAB IV Dokumen Laporan Kinerja)	upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah diinfokan dalam Dokumen LKJiP bab IV tahun 2023	Dokumen LKJiP 2023	Januari-Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi	
<b>4.</b>	<b>Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal, agar :</b>								
	a)	OPD mempunyai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. (pedoman teknis/SOP)	Membuat Target menyusun SOP Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dokumen SOP	Jan-Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	ASN saat ini Belum mengetahui langkah kerja menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
	b)	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP. (tindak lanjut rekomendasi dokumen LKJIP tahun sebelumnya dan menginformasikan tindak lanjut tersebut ke dalam dokumen LKJIP)	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP	Dokumen LKJIP 2023	Jan-Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Tidak ada masalah
	c)	Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan capaian kinerja tahun 2022).	Berupaya dalam setiap proses Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu	Capaian Kinerja Tahun 2023	Jan-Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Tidak ada masalah


## Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.8  
Target dan Realisasi Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	88	86,44	88	87,22	99,11 %

Grafik 3.5  
Target dan Realisasi Sasaran 4



Untuk mendapatkan hasil atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka perlu dilakukan langkah-langkah di antaranya:

### 1. Persiapan Survey

Persiapan survey mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, diantaranya adalah menentukan pelaksana survey, penyiapan bahan survey, dan menentukan pertanyaan serta sasaran survey.

### 2. Penetapan Jumlah Responden

Pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang

ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan sekitar 200 responden

### 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu :

- (1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Dilakukan oleh Petugas melalui wawancara untuk mengisi kuesioner yang disiapkan. Langkah ini cukup efektif dalam mengumpulkan data dari responden.

### 4. Pengolahan Data

Dalam mengolah data nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

X= Jumlah unsur yang disurvei  
N= Bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Pengukuran yang telah dilaksanakan pada 1 Januari s.d 30 November 2023 melalui survey indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 200 responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Dari 200 kuesioner yang mengisi data pribadinya lengkap adalah sebagai berikut :

a. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	84
Perempuan	116
Tidak diketahui	-
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

b. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	8
SLTP	22
SLTA	94
DIII	22
S1	52
S2	2
Tidak diketahui	-
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

c. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
SKTM	113
SKCK	46
Lainnya	41
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang harus diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.9.  
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

3	3,0644 – 3,532	76,6 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,465
2	Prosedur Pelayanan	3,430
3	Waktu Pelayanan	3,595
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,625
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,435
6	Kopetensi Pelaksana	3,455
7	Perilaku Pelaksana	3,515
8	Penanganan Pengaduan	3,430
9	Sarana dan Prasarana	3,450

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Maka untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(No.1 \times 0,11) + (No.2 \times 0,11) + (No.3 \times 0,11) + (No.4 \times 0,11) + (No.5 \times 0,11) + (No.6 \times 0,11) + (No.7 \times 0,11) + (No.8 \times 0,11) + (No.9 \times 0,11) = \mathbf{3,489}$$

Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar  
= 3,489 X 25  
= **87,22**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Pada Kecamatan situjuah Limo Nagari Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM Tahun 2023 88 dapat terealisasi 87,22 atau 99,11 % Dari Pengukuran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dngan nilai 87,22 yang berada pada interval 3,458 ( 3,0644 – 3,532 ) dengan Mutu Pelayanan B (Baik).
2. Dari Hasil tersebut juga didapatkan bahwa Nilai Rata-Rata Unsur Yang Paling Tinggi adalah Biaya/Tarif Pelayanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang ditetapkan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sedangkan Nilai Unsur yang paling rendah ada dua pertama Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa setiap Pelayanan yang diterima oleh masyarakat dibutuhkan Standar Operasional Presdur sehingga mekanismenya jelas. Dan yang kedua penganduan dari masyarakat perlu direspon secepat mungkin tentunya wajib sesuai dengan praturan dan SOP pengaduan. Meskipun unsur ini ada pada nilai terendah, tetapi masih dalam kategori baik.



### 3.4. Analisis Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan Perangkat Daerah pelaksana kewilayahan pendukung pelaksana urusan Pemerintahan Umum. Selanjutnya dengan adanya beberapa persoalan tunda bayar di lima puluh kota tahun 2022 berdampak pada keuangan diseluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pada tahun 2023 Kecamatan Situjuah Limo Nagari semestinya melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan namun yang terdanai 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan.

Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.302.272.489,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.295.623.315,-** atau **99,49 %**. Adapun Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan berdasarkan jenis belaja sebagai table berikut:

Tabel.3.11  
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.302.272.489</b>	<b>1.295.623.315</b>	<b>99,49</b>
Belanja Pegawai	1.159.646.489	1.153.032.015	99,43
Belanja Barang Jasa	142.626.000	142.591.300	99,98
<b>Belanja Modal</b>	-	-	
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.302.272.489</b>	<b>1.295.623.315</b>	<b>99,49</b>

Sumber : Laporan Keuangan 2023

Berikut Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2023 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12  
Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	<b>1.302.272.489</b>	<b>1.295.623.315</b>	<b>99.49</b>	<b>99.49</b>	
1	<b>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Peyanan Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	<b>65,35 Capaian 2022</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>	<b>1.261.884.989</b>	<b>1.255.235.815</b>	<b>99.47</b>	<b>99.47</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-

			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.159.861.989</b>	<b>1.153.247.515</b>	<b>99.43</b>	<b>99.43</b>	Efisien
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.159.861.989	1.159.861.989	<b>99.43</b>	<b>99.43</b>	Efisien
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.548.000</b>	<b>15.548.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Efisien
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-
			Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.590.000	3.590.000	100	100	Efisien
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.068.000	2.068.000	100	100	Efisien
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.890.000	9.890.000	100	100	Efisien
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41.940.000</b>	<b>41.940.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Efisien
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.000	210.000	100	100	Efisien
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.800.000	100	100	Efisien

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.930.000	36.930.000	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44.535.000</b>	<b>44.500.000</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.325.000	42.290.300	99.92	99.92	Efisien
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.210.000	2.210.000	100	100	Efisien
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-	-	-	-	-
				<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	-	-	-	-	-
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-

				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-	-	-	-
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	-	-	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	100	100	Efisien
2.	<b>Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi Agama, adat dan Budaya di Kecamatan</b>	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	84,31	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13.387.500</b>	<b>13.387.000</b>	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>12.150.000</b>	<b>12.150.000</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.200.000	7.200.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	4.950.000	4.950.000	100	100	Efisien

				<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	1.237.500	1.237.500	100	100	Efisien
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok Masyarakat	1.237.500	1.237.500	100	100	Efisien
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari</b>	Persentase Nagari yang menetapkan APBNagari Tepat Waktu	0	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	-	-	-
				<b>Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan 2023

Pada awal tahun 2023 Kecamatan Situjuh Limo Nagari ditargetkan melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.659.237.992, namun akibat ada beberapa kendala keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdampak kepada keuangan seluruh OPD termasuk Kecamatan Situjuh Limo Nagari, jadi program dan kegiatan yang terdani pada Tahun 2023 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan.

Serapan dana dan Realisasi Anggaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.302.272.489,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 1.295.623.315,- atau 99,49 % dari total belanja telah terealisasi sebesar 99,49 % dan secara fisik rata – rata 100%.

Kegiatan-kegiatan yang tidak terdani, seperti Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara fisik dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

### **3.5. Prestasi Dan Penghargaan**

Pada Tahun 2023 Kecamatan Situjuh memperoleh 1 penghargaan dari Masyarakat Nagari Situjuh Batua terhadap Kepedulian yang sangat konsisten dengan nilai-nilai Perjuangan PDRI dan Peristiwa Situjuh 15 Januari 1949 terutama memfasilitasi kegiatan peristiwa Situjuh setaip Tahun.



Gambar : 3  
 Penghargaan dari Masyarakat Nagari Situjuh Batua



## BAB IV P E N U T U P

### 4.1. Kesimpulan


Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

Table.4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	60	84,31	140,51%	Sangat Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	40	0	0 %	Sangat Rendah
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	80	65,35 Capaian 2022	81,68 %	Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	87,22	99,11 %	Sangat Tinggi
	Rata - Rata Capaian Indikator 80,32 %				80,32 %	

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 semestinya didukung dan dilaksanakan dengan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, namun dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang terdanai adalah 3 Program, 7 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.302.272.489,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.295.623.315,-** atau **99,49 %**.

Grafik 4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



#### 4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

Disadari bahwa selama Tahun 2023 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Situjuh Limo Nagari mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif antara Pimpinan dengan seluruh Kasi, Subbag dan Staf yang ada.
2. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif dengan Pemerintahan Nagari dan pemangku kepentingan di Nagari.
3. Mempererat Hubungan silaturahmi dengan Lembaga/organisasi Tingkat Kecamatan.
4. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal baik ke sekretariat dan umumnya kepada masyarakat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

5. Mengonsep dan menciptakan Inovasi-Inovasi pelayanan baik pelayanan kesekretariat terutama pelayanan kepada masyarakat.
6. Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
7. Mewajibkan kepada Kasi-kasi yang melakukan Pelayanan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan di Kecamatan.
8. Melakukan Evaluasi melalui rapat staf setiap minggunya dan minimal satu kali dalam sebulan dengan Pemerintahan Nagari.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tatanan.

Banda Dalam, 27 Februari 2023

